

KONAWE UTARA RAIH OPINI WTP KE-8 BERTURUT-TURUT DARI BPK RI



Sumber gambar: edisiindonesia.id

KENDARI, EDISIINDONESIA.id - Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Prestasi membanggakan ini diraih secara berturut-turut sejak tahun 2017, di bawah kepemimpinan Bupati Ruksamin dan dilanjutkan oleh Bupati H. Ikbar, SH., MH dan Wakil Bupati H. Abuhaera, S.Sos., M.Si.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dr. Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA, CFrA, kepada Bupati Ikbar di Kantor Perwakilan BPK RI Sultra, Rabu (26/5/2025). Turut hadir dalam penyerahan tersebut Ketua DPRD Konut Herman Sewani, SH, Sekretaris Daerah Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd, Kepala Inspektorat Amrun, SP, MM, Kepala BKAD Drs. Irwan, Kepala Baperida Ir. La Ode Muhaimin, S.T, M.P.W, Kabag Prokopim Setda Konut Sutriawan, S.STP, dan Kabag Hukum Endi Samrin.

Bupati Ikbar menyampaikan rasa syukur dan menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar lebih baik dan transparan. Opini WTP kedelapan ini, menurutnya, menjadi motivasi dan bukti kerja keras seluruh jajaran Pemda Konut.

Dr. Dadek Nandemar mengapresiasi capaian Konut dan mendorong pemerintah daerah lain di Sulawesi Tenggara untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan daerah dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

Sumber berita:

1. <https://edisiindonesia.id/2025/05/26/konawe-utara-raih-opini-wtp-ke-8-berturut-turut-dari-bpk-ri/>, *Konawe Utara Raih Opini WTP ke-8 Berturut-turut dari BPK RI*, dipublikasi 26 Mei 2025.
2. <https://narasisultra.id/kembali-torehkan-prestasi-pemda-konut-raih-wtp-lkpd-2024-ke-delapan-kali/>, *Kembali Torehkan Prestasi, Pemda Konut Raih WTP LKPD 2024 ke Delapan Kali*, dipublikasi 26 Mei 2025.

Catatan:

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
 5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
 10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:
1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
 4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
 5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.